ABSTRAK

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: ingin mengetahui tentang penerapan perjanjian kredit mengenai sifat, bentuk dan lahirnya perjanjian kredit serta hak- hak pemberi kredit dan kewajiban- kewajiban penerima kredit. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui secara diskriptif tentang penerapan jaminan fiducia, mengenai arti fiducia, obyek jaminan fiducia dan pengikatannya, usaha- usaha bank dalam pengamanan kredit dan akibat hukum dan cara melakukan eksekusi juga ingin mempelajari jaminan fiducia dalam perjanjian kredit bank ini di dalam ketentuan Hukum Islam dengan memakai kaidah- kaidah pokok di bidang muamalah. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah library research dan field research. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode observasi, interview dan dokumenter. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit bank merupakan perjanjian yang berbentuk standar dimana isi perjanjian telah ditentukan oleh bank. Sementara itu jaminan fiducia merupakan suatu cara pengikatan hak milik atas suatu benda sebagai jaminan dengan kepercayaan yang dapat dibenarkan menurut syara' berdasarkan dalil istihsan. Sedangkan cara penyelesaian kredit macet dapat diselesaikan dengan persetujuan bersama antara debitur dan bank atau dapat diselesaikan di bawah akte tangan. Cara ini dapat dibenarkan menurut syari'at Islam.

Kata Kunci: Fiducia; Jaminan kredit; Perjanjian kredit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id